

BANDING (*TAX APPEAL*)

Menerima Kuasa Hukum Pajak untuk melakukan Upaya Hukum melalui Banding ke Pengadilan Pajak, apabila Wajib Pajak tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak, atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak sebelumnya.

Upaya hukum melalui Banding, karena adanya perbedaan penafsiran antara Wajib Pajak dengan Pihak Pemeriksa Pajak dari Direktorat Jendral Pajak, yang dapat memicu perbedaan penafsiran dalam Perhitungan Pajak.